



P E N E T A P A N
Nomor : 45/Pdt.P/2021/PNBkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **Bobby Yanuar**, Tempat/tgl lahir Solok, 25 Januari 1976, Alamat Belakang Balok RT/RW 001/002 Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir S1, **disebut sebagai Pemohon I;**
2. **Rizka Lestari**, Tempat/tgl lahir Maninjau, 27 September 1982, Alamat Pakoan III Jorong Aro Kandikia RT/RW 000/000 Kel. Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir S1, **disebut sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan register Nomor 45/Pdt.P/2021/PNBkt tanggal 18 November 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan orang tua kandung dari **M. RAFA EMIRSYAH FATHIN;**
2. Bahwa anak Pemohon **M. RAFA EMIRSYAH FATHIN** dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 12 September 2010 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor : 695-2010/K-2010 yang diterbitkan pada tanggal 1 November 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam, yang mana didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah terdapat perubahan nama anak Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama lahir anak Pemohon adalah **M. RAFA EMIRSYAH FATHIN**, dan akan dirubah menjadi **M. EMIRSYAH FATHAN;**
3. Bahwa dengan adanya perubahan nama Anak Pemohon tersebut,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bkt



Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk merubah nama anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi;

4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang sehingga Pemohon ingin mempersingkat nama anak Pemohon.
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi guna melakukan Pencatatan Tentang Perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor: 695-2010/K-2010 yang diterbitkan pada tanggal 1 November 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam, yang mana didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah terdapat perubahan nama anak Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama anak Pemohon adalah **M. RAFA EMIRSYAH FATHIN**, dan akan dirubah akan menjadi adalah **M. EMIRSYAH FATHAN** yang dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 12 September 2010;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi setelah diperlihatkan penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan serta Membatalkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas;
4. Memerintahkan Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut untuk melaporkannya ke instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut dan memerintahkan kepada Pajabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk membuat Akta Pencatatan sipil baru dan menggantikan Akta Pencatatan Sipil yang lama dimana terdapat Perubahan nama Anak Pemohon tersebut diatas dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, selanjutnya para pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh pemohon dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada melakukan perubahan terhadap surat permohonan Para Pemohon dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Riska Lestari, NIK 1306096709820001, selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bobby Yanuar, NIK 1306092501760001, selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotocopy akta Kelahiran Nomor : 659-2010/K-2010 M. Rafa Emirsyah Fathin, selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotocopy keterangan lahir nomor 007/PPRB/XI/2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotocopy kartu keluarga No. 1306091212110002 atas nama Kepala Keluarga Bobby Yanuar, selanjutnya di beri tandabukti **P.5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 762/88/XII/2009 antara Bobby Yanuar dan Riska Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti **P.6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat sebagaimana tersebut di atas (P.1 s/d P.6) telah bermaterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Delfi Eka Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi merupakan rekan kerja dengan Pemohon I dan sudah kenal selama 18 (delapan belas) Tahun;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh Para Pemohon mengenai perubahan nama anak para Pemohon ;
 - Bahwa para pemohon hubungannya adalah suami istri resmi;
 - Bahwa saksi tahu para pemohon memiliki 1 orang anak laki-laki bernama M Rafa Emirsyah Fathin berumur 11 (sebelas) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon mau merubah nama anak yang berada di Akte yang bernama M Rafa Emirsyah Fathin yang sebelumnya akan dirubah menjadi M Emirsyah Fathan;
- Bahwa saksi tahu para pemohon mau merubah nama karena nama yang lama seperti nama perempuan;
- Bahwa dari cerita Pemohon I nama anaknya sekarang cocok, suka membangkang dan keras kepala;

Terhadap keterangan saksi, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Wahyu Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja dengan Pemohon I dan sudah kenal selama 5 (lima) Tahun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh Para Pemohon mengenai perubahan nama anak para Pemohon ;
- Bahwa para pemohon hubungannya adalah suami istri resmi;
- Bahwa saksi tahu para pemohon memiliki 1 orang anak laki-laki bernama M Rafa Emirsyah Fathin berumur 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa anak para pemohon mau merubah nama anak yang berada di Akte yang bernama M Rafa Emirsyah Fathin yang sebelumnya akan dirubah menjadi M Emirsyah Fathan;
- Bahwa saksi tahu para pemohon mau merubah nama karena nama yang lama seperti nama perempuan;
- Bahwa dari cerita Pemohon I nama anaknya sekarang cocok, suka membangkang dan keras kepala;

Terhadap keterangan saksi, para pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain di persidangan, selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, selanjutnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut diatas untuk memperkuat atas permohonan para pemohon tersebut telah pula mengajukan bukti Kutipan Akta Nikah bernama Bobby Yanuar dan Rizka Lestari (vide bukti P.6) telah melangsungkan pernikahan secara resmi dan secara agama, serta dihubungkan dengan (vide bukti P.1) kartu tanda penduduk bernama Rizka Lestari dan Bobby Yanuar (vide bukti P.2), kartu keluarga bernama Bobby Yanuar serta didukung kutipan akta kelahiran anak para Pemohon (vide bukti P.3) dan surat keterangan lahir anak para Pemohon (vide P.4);

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu bukti surat maupun keterangan saksi Delfi Eka Putra dan saksi Wahyu Saputra persidangan, selanjutnya dalam permohonan para Pemohon mengenai nama anak para Pemohon didalam Akta anak kandung para Pemohon yang bernama M. Rafa Emirsyah Fathin yang sebelumnya akan dirubah menjadi M. Emirsyah Fathan, supaya dikemudian hari anak-anak Para Pemohon tidak kesulitan dalam pengurusan persyaratan-persyaratan untuk meraih apa yang dicita-citakannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan beralasan hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan serta ketertiban umum sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat permohonan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan beralasan hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan serta ketertiban umum, sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah ganti nama dari nama "M. Rafa Emirsyah Fathin" menjadi "M. Emirsyah Fathan" yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 12 September 2010, pada Akta Kelahiran terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Nomor : 695-2010/K-2010;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi setelah diperlihatkan penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan serta Membatalkan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon tersebut diatas;
4. Memerintahkan Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut untuk melaporkannya ke instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut dan memerintahkan kepada Pajabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk membuat Akta Pencatatan sipil baru dan menggantikan Akta Pencatatan Sipil yang lama, dimana terdapat Perubahan nama Pemohon tersebut diatas dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon biaya sebesar Rp 146.000,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Zulfanurfitri, SH. yang bertindak sebagai Hakim dalam perkara permohonan ini, selanjutnya penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indra Satria Putra, SH.MH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik ;

Panitera,

Hakim tersebut,

Indra Satria Putra, SH.MH.

Zulfanurfitri, SH.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 56.000,00.-
3. PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,00.-
4. Sumpah.....	Rp. 20.000,00.-
5. Materai	Rp. 10.000,00.-
6. Redaksi	Rp. 10.000,00.-
Jumlah	Rp.146.000,00.-(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bkt